



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 55/TIM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi, perlu dilakukan upaya penanggulangan;
 - b. bahwa penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis;
 - b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Nama-nama Personalia Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 MARET 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
 4. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
 6. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 55/PT/14/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI/ORGANISASI
I.	Pengarah	
	Ketua	Sekretaris Daerah
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY 3. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 4. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY 5. Kepala Biro Organisasi Setda DIY 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY 7. Paniradya Pati Kaistimewan DIY 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 10. Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM
II.	Pelaksana	
	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan DIY
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY 3. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN DIY 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY 6. Kepala Dinas Kebudayaan DIY

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI/ORGANISASI
		7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
		9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
		10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
		11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
		12. Kepala Dinas Perhubungan DIY
		13. Kepala Dinas Sosial DIY
		14. Kepala Dinas Pariwisata DIY
		15. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
		16. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
		17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
		18. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY
		19. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
		20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
		21. Direktur Pusat Kedokteran Tropis, FKMK UGM
		22. Ketua Yayasan Siklus Indonesia
		23. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DIY
		24. Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) DIY:
		25. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TBC) DIY
		26. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY
		27. Pimpinan Wilayah Nahdhatul Ulama DIY
		28. Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah DIY
		29. Pimpinan Wilayah Muslimat DIY
		30. Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) DIY
		31. Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) DIY
		32. Ketua Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) DIY

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI/ORGANISASI
		33. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) DIY 34. Ketua Yayasan Penyintas Tuberkulosis "TERBESAR" Yogyakarta
	Sekretariat Pelaksana	1. Kepala Bagian P2P Dinas Kesehatan DIY 2. Staf Bagian P2P Dinas Kesehatan DIY

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X